



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2020

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN SINJAI**

TAHUN ANGGARAN 2019



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Alamat : Jl. Lamatti No. 1 Telp. (0482) 21049 KODE POS 92612

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN SINJAI
NOMOR 73.a TAHUN 2019**

TENTANG

**PENETAPAN RENCANA KINERJA TAHUNAN
PERANGKAT DAERAH
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2020**

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN SINJAI,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Rencana Kinerja Tahunan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang tentang Penetapan Rencana Kinerja Tahunan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 78);

23. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
24. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 115);
25. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 4 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 65);
26. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);
27. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 129);
28. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 59);
29. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Rencana Kinerja Tahunan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun 2020.
- KEDUA** : Rencana Kinerja Tahunan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini berlaku untuk 1 (satu) tahun Anggaran.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 9 Juli 2019

Pit. KEPALA DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN SINJAI,



Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Sinjai;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Sinjai;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Sinjai;

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunianya sehingga Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun 2020 dapat tersusun. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun 2020 merupakan Rencana Kinerja Tahunan yang akan datang yang akan dilaksanakan oleh PD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai yang disusun berdasarkan penjabaran dari tugas pokok dan fungsi yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun 2020 ini bertujuan untuk menentukan dan merumuskan rencana kegiatan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020 dan evaluasi Tahun 2018 khususnya yang berkaitan dengan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sudah barang tentu penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini belum sempurna, untuk itu saran dan masukan demi perbaikan/penyempurnaan kami harapkan dari semua pihak. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini, sehingga Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Sinjai, 9 Juli 2019

Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang, Kabupaten Sinjai,


Ir. H. ISHAK

Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip.19651025 199203 1 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	35
1.3 Maksud dan Tujuan	40
1.4 Sumber Daya PD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai	41
1.5 Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai	47
1.6 Sistematika Penulisan	51
BAB II RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	53
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018 (n-1)	53
2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020 (n+1)	69
BAB III PENUTUP	91
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kinerja Tahunan Perangkat Daerah (PD) merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) PD yang mencakup periode tahunan. Rencana Kinerja Tahunan PD menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah (PD) dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam satu periode tahunan.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta mengacu kepada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023.

Dengan adanya Peraturan Bupati Sinjai Nomor 59 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93); Adapun penjabaran tugas dan struktur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai memuat tentang

penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan, struktur organisasi, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai. Uraian tentang struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai dijabarkan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksanakan (proses, prosedur, mekanisme). Berikut tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang :

1. Tugas Pokok

- a. Melaksanakan urusan pemerintah bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi kewenangan daerah, dan
- b. Melaksanakan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

2. Fungsi

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- c. Pengoordinasian kebijakan urusan pemerinth bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- e. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diembannya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai memiliki Susunan Organisasi sebagai berikut :

a. Kepala Dinas;

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- ✚ perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- ✚ pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- ✚ pengoordinasian kebijakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- ✚ pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- ✚ pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- ✚ pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas sebagaimana tersebut di atas meliputi:

- ✚ menetapkan rencana kegiatan Dinas sebagaimana pedoman dalam pelaksanaan tugas;

- ✚ menyelenggarakan perencanaan kebijakan teknis, program kegiatan, keuangan, umum, perlengkapan dan kepegawaian dalam lingkungan Dinas;
- ✚ menyelenggarakan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- ✚ menandatangani perizinan atas nama Bupati berdasarkan pendelegasian dan pelimpahan wewenang dari Bupati;
- ✚ menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan kementrian, lembaga pemerintah non kementrian, dan lembaga lainnya dalam rangka penyelenggaraan urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- ✚ menetapkan hasil penilaian kerja aparatur sipil Negara dalam lingkungan Dinas;
- ✚ menyelenggarakan pengelolaan UPTD;
- ✚ menetapkan laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- ✚ melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

b. Sekretaris :

Sekretariat dipimpin oleh sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, dan keuangan dalam lingkungan Dinas.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Sekretaris menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- ✚ pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas;
- ✚ pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan;
- ✚ pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian;
- ✚ pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan
- ✚ pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Tugas Pokok dan fungsi Sekretaris sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- ✚ mengoordinasikan pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas;
- ✚ mengoordinasikan penyusunan program dan pelaporan;
- ✚ mengoordinasikan pengelolaan administrasi keuangan;
- ✚ mengoordinasikan urusan umum dan kepegawaian; dan
- ✚ melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Dalam menjalankan fungsi di atas, Bagian Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dibantu oleh 3 (tiga) orang sub bagian, yaitu:

1. Sub Bagian Program;

Sub Bagian Program dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok membantu sekretaris dalam menyusun program dan laporan kinerja.

Tugas pokok Kepala Sub Bagian sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- ⊕ menyusun rencana kegiatan sub Bagian Program sebagai pedoman dalam melaksanakan program;
- ⊕ menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Program;
- ⊕ menyusun Rencana Kerja dan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas;
- ⊕ menyusun rencana kinerja, dokumen perjanjian kinerja Dinas;
- ⊕ memfasilitasi penyusunan rencana kinerja, rencana aksi dan laporan kinerja masing-masing jabatan di lingkungan Dinas;
- ⊕ menyusun laporan kinerja Dinas meliputi laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan laporan kinerja tahunan; dan
- ⊕ melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

2. Sub Bagian Keuangan; dan

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam mengelola administrasi keuangan.

Tugas pokok Kepala Sub Bagian sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- ✦ menyusun rencana kegiatan sub bagian keuangan sebagai pedoman dalam melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- ✦ menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Keuangan;
- ✦ meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang diajukan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang dan Surat Permintaan Pembayaran Tambah Uang yang diajukan bendahara pengeluaran serta menyiapkan Surat Perintah Membayar;
- ✦ melaksanakan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran keuangan serta laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
- ✦ menyusun laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan berupa laporan bulanan Surat Pertanggung Jawaban, dan Tahunan meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas;
- ✦ melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembukuan, perhitungan anggaran, verifikasi

serta teknis pelaksanaan administrasi keuangan sesuai peraturan perundang-undangan; dan

- ✦ melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan ketatausahaan, pengelolaan administrasi barang, urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian dan fasilitasi rancangan produk hukum di lingkungan Dinas.

Tugas pokok Kepala Sub Bagian sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- ✦ menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman dalam melaksanakan urusan umum dan kepegawaian;
- ✦ menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada sub bagian umum dan kepegawaian;
- ✦ melaksanakan kegiatan ketatausahaan di lingkungan Dinas;
- ✦ memfasilitasi penyusunan rancangan produk hukum;
- ✦ melaksanakan tugas keprotokoleran;
- ✦ menyusun rencana kebutuhan dan perlengkapan kantor, distribusi, penggunaan serta pemeliharannya;

- ⊕ mengelola administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas;
- ⊕ menyusun perencanaan dan pengembangan Sumber daya Manusia Aparatur di lingkungan Dinas;
- ⊕ memfasilitasi pembuatan Sasaran Kerja Pegawai dan penilaian kinerja bagi Aparatur Sipil Negara sesuai tugas pokok dan fungsi di lingkup Dinas;
- ⊕ menyusun dan menginventarisir barang aset daerah yang dikelola oleh Dinas;
- ⊕ melakukan kegiatan pelayanan administrasi umum dan penyajian informasi; dan
- ⊕ melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

c. Bidang Sumber Daya Air :

Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional di bidang perencanaan sumber daya air, pelaksanaan serta operasi dan pemeliharaan sumber daya air.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas Kepala Bidang Sumber Daya Air mempunyai fungsi sebagai berikut:

- ⊕ penyusunan rencana kegiatan Bidang Sumber Daya Air;
- ⊕ penyusunan rancangan studi kelayakan;
- ⊕ penyusunan laporan kinerja;

- ❖ pemberian bimbingan dan bantuan teknis;
- ❖ pelaksanaan kesiapan konstruksi;
- ❖ pelaksanaan pembinaan penyusunan rencana operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- ❖ pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan audit teknik;
- ❖ penyiapan penyusunan dokumen detail desain konstruksi;
- ❖ monitoring dan evaluasi pelaksanaan norma, standar, prosedur dan criteria;
- ❖ pembinaan pengendalian konstruksi;
- ❖ pelaksanaan kegiatan konstruksi;
- ❖ operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana; dan
- ❖ pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- ❖ menyusun rencana kegiatan Bidang Sumber Daya Air;
- ❖ menyusun rancangan studi kelayakan;
- ❖ menyusun laporan kinerja;
- ❖ memberikan bimbingan dan bantuan teknis;
- ❖ melaksanakan kesiapan konstruksi;
- ❖ melaksanakan pembinaan penyusunan rencana operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- ❖ melaksanakan pembinaan penyelenggaraan audit teknik;
- ❖ menyiapkan penyusunan dokumen detail desain konstruksi;

- ✚ monitoring dan evaluasi pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria;
- ✚ melakukan pembinaan pengendalian konstruksi;
- ✚ melaksanakan kegiatan konstruksi;
- ✚ pemeliharaan sarana dan prasarana; dan
- ✚ melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Dalam menjalankan fungsi di atas, Bidang Sumber Daya Air dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Seksi, yaitu:

1. Seksi Perencanaan Sumber Daya Air;

Seksi Perencanaan Sumber Daya Air dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Sumber Daya Air dalam melaksanakan kegiatan dan pelayanan di bidang perencanaan sumber daya air.

Tugas pokok Kepala Seksi sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- ✚ menyusun rencana kegiatan Seksi Perencanaan Sumber Daya Air;
- ✚ menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Perencanaan Sumber Daya Air;
- ✚ menyusun standar dokumen pengadaan bidang Sumber Daya Air;
- ✚ menyusun Norma, Standar Prosedur dan Kriteria perencanaan sumber daya air;

- ⊕ melakukan inventarisasi potensi sumber daya air;
- ⊕ menyusun rancangan studi kelayakan pengembangan sumber daya air;
- ⊕ menyusun rancangan studi kelayakan pengelolaan drainase utama perkotaan;
- ⊕ melakukan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas perencanaan sumber daya air;
- ⊕ menyusun laporan kinerja Dinas; dan
- ⊕ melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

2. Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air;

Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Sumber Daya Air dalam melaksanakan kegiatan di bidang sumber daya air.

Tugas pokok Kepala Seksi sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- ⊕ Menyusun rencana kegiatan Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air;
- ⊕ Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air;
- ⊕ Melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan dan bantuan teknik, pelaksanaan kesiapan konstruksi;

- ⊕ Membangun dan mengembangkan prasarana sumber daya air;
- ⊕ Melakukan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pembangunan prasarana sumber daya air;
- ⊕ Melakukan penyusunan dokumen detail konstruksi;
- ⊕ Melakukan pembinaan penyelenggaraan audit teknik;
- ⊕ Menyusun laporan kinerja Dinas;
- ⊕ Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

3. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air.

Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Sumber Daya Air dalam melaksanakan kegiatan operasi dan pemeliharaan di bidang sumber daya air.

Tugas pokok Kepala Seksi sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- ⊕ menyusun rencana kerja kegiatan Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air;
- ⊕ menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air;

- ⊕ menyusun bahan perumusan kebijakan teknis bimbingan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan pengairan;
- ⊕ menyiapkan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi bimbingan serta pengawasan pelaksanaan pengelolaan pengairan;
- ⊕ melakukan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah dalam kabupaten;
- ⊕ melaksanakan operasi dan pemeliharaan sumber daya air;
- ⊕ menyusun laporan kinerja Dinas; dan
- ⊕ melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

d. Bidang Bina Marga

Bidang Bina Marga dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyusunan perencanaan, pengadaan pembangunan dan preservasi jalan, jembatan, dan penerangan jalan umum, pengendalian mutu dan hasil pelaksanaan pekerjaan, serta penyediaan dan pengujian bahan dan peralatan.

Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang Bina Marga sebagaimana dimaksud di atas mempunyai fungsi sebagai berikut:

- ✚ penyiapan data dan informasi sebagai bahan penyusunan pemrograman dan perencanaan teknis pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, serta penerangan jalan umum;
- ✚ pelaksanaan koordinasi pemrograman dan perencanaan teknik jalan daerah, konektivitas system jaringan jalan dengan system moda transportasi bersama instansi terkait;
- ✚ pelaksanaan perencanaan teknik jalan, jembatan, penerangan jalan umum, peralatan, dan pengujian;
- ✚ pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, dan penerangan jalan umum;
- ✚ pelaksanaan evaluasi dan penetapan laik fungsi, audit keselamatan jalan dan jembatan serta legger jalan;
- ✚ pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan perencanaan teknik, pembangunan, dan preservasi jalan dan jembatan, penerangan jalan umum, peralatan, dan pengujian; dan
- ✚ pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- ✚ menyiapkan data dan informasi sebagai bahan penyusunan pemrograman dan perencanaan teknis pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, serta penerangan jalan umum;
- ✚ melaksanakan koordinasi pemrograman dan perencanaan teknik jalan daerah, konektivitas sistem

jaringan jalan dengan sistem moda transportasi bersama instansi terkait;

- ✚ melaksanakan perencanaan teknik jalan, jembatan, penerangan jalan umum, peralatan dan pengujian;
- ✚ melaksanakan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, dan penerangan jalan umum;
- ✚ melaksanakan evaluasi dan penetapan laik fungsi, audit keselamatan jalan dan jembatan serta leger jalan;
- ✚ melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan perencanaan teknik, pembangunan, dan preservasi jalan dan jembatan, penerangan jalan umum, peralatan, dan pengujian; dan
- ✚ melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Dalam melaksanakan fungsi di atas, Bidang Bina Marga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Seksi, yaitu:

1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Kebinamargaan;
Seksi Perencanaan dan Pengendalian Kebinamargaan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Bina Marga dalam melaksanakan kegiatan perencanaan dan pengendalian di bidang bina marga.

Tugas pokok Kepala Seksi sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- ⊕ menyusun rencana kegiatan Seksi Perencanaan dan Evaluasi;
- ⊕ menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Perencanaan dan Pengendalian Kebinamargaan;
- ⊕ melakukan survey sebagai bahan penyusunan program kebinamargaan;
- ⊕ memproses data dan informasi sebagai bahan penyusunan program dan perencanaan teknik pembangunan, preservasi jalan, jembatan serta penerangan jalan umum;
- ⊕ melakukan koordinasi konektivitas system jaringan jalan dengan system moda transportasi bersama pembina bidang kebinamargaan;
- ⊕ melakukan pengujian mutu konstruksi dan evaluasi terhadap hasil pengujian konstruksi; dan
- ⊕ melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

2. Seksi Pembangunan Kebinamargaan;

Seksi Pembangunan Kebinamargaan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Bina Marga dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di bidang bina marga

Tugas pokok Kepala Seksi sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- ⊕ menyusun rencana kegiatan Seksi Pembangunan;

- ⊕ menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pembangunan Kebinamargaan;
- ⊕ mengerjakan konstruksi dan mengendalikan mutu pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan serta penerangan jalan umum;
- ⊕ menyusun dan merumuskan standar dokumen pengadaan, penyesuaian kontrak pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan;
- ⊕ melakukan evaluasi dan penetapan laik fungsi jalan dan jembatan; dan
- ⊕ melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

3. Seksi Preservasi Kebinamargaan.

Seksi Preservasi Kebinamargaan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Bina Marga dalam melaksanakan pelaksanaan kegiatan preservasi di bidang bina marga.

Tugas pokok Kepala Seksi sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- ⊕ menyusun rencana kegiatan Seksi Preservasi Kebinamargaan;
- ⊕ menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Preservasi Kebinamargaan;
- ⊕ mengerjakan preservasi jalan dan jembatan;

- ⊕ melaksanakan penyesuaian kontrak pekerjaan preservasi jalan dan jembatan;
- ⊕ melakukan evaluasi dan penetapan audit keselamatan jalan dan jembatan,
- ⊕ melakukan evaluasi pemanfaatan peralatan dan bahan jalan;
- ⊕ melakukan pengujian peralatan, bahan dan hasil pekerjaan preservasi;
- ⊕ melakukan pemeliharaan bangunan pelengkap jalan; dan
- ⊕ melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

e. Bidang Cipta Karya

Bidang Cipta Karya dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang perencanaan dan pengendalian, pelaksanaan penyehatan lingkungan permukiman dan air minum, pelaksanaan penataan bangunan dan pengembangan permukiman.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas Kepala Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi sebagai berikut:

- ⊕ pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum lintas dalam daerah kabupaten;
- ⊕ pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional kecamatan dalam kabupaten;

- ❏ pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik;
- ❏ pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai; dan
- ❏ pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- ❏ mengembangkan Sistem Penyediaan Air Minum lintas dalam Daerah;
- ❏ mengembangkan system dan pengelolaan persampahan regional kecamatan dalam kabupaten;
- ❏ mengelola dan mengembangkan system air limbah domestik;
- ❏ mengelola dan mengembangkan system drainase yang terhubung langsung dengan sungai; dan
- ❏ melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Dalam menjalankan fungsi di atas, Bidang Cipta Karya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Seksi, yaitu:

1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Keciaptakaryaan;
Seksi Perencanaan dan Pengendalian Keciaptakaryaan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang

Cipta Karya dalam melaksanakan kegiatan perencanaan dan pengendalian di bidang cipta karya.

Tugas pokok Kepala Seksi sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- ✦ menyusun rencana kegiatan Seksi Perencanaan dan Pengendalian Keciaptakaryaan;
- ✦ menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Perencanaan dan Pengendalian Keciaptakaryaan;
- ✦ melakukan penyusunan program keciaptakaryaan;
- ✦ melakukan sinkronisasi program keciaptakaryaan;
- ✦ menyusun standar dokumen pengadaan keciaptakaryaan;
- ✦ melakukan koordinasi dan pemantauan berkala terhadap pelaksanaan pembangunan fisik; dan
- ✦ melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

2. Seksi Pelaksanaan Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Air Minum;

Seksi Pelaksanaan Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Air Minum dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Cipta Karya dalam melaksanakan kegiatan perencanaan di bidang cipta karya.

Tugas pokok Kepala Seksi sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- ⊕ menyusun rencana kerja Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Air Minum;
- ⊕ menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pelaksanaan Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Air Minum;
- ⊕ melakukan pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
- ⊕ melakukan pengelolaan dan pengembangan system air limbah domestik;
- ⊕ melakukan pengembangan system dan pengelolaan persampahan;
- ⊕ melakukan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai; dan
- ⊕ melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

3. Seksi Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Pengembangan Permukiman.

Seksi Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Pengembangan Permukiman dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Cipta Karya dalam melaksanakan penataan bangunan dan pengembangan permukiman dibidang cipta karya.

Tugas pokok Kepala Seksi sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- ⊕ menyusun rencana kerja Seksi Pelaksanaan Penataan bangunan dan Pengembangan Permukiman;
- ⊕ menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Pengembangan Permukiman;
- ⊕ melakukan penyelenggaraan infrastruktur di kawasan permukiman;
- ⊕ melakukan penyelenggaraan bangunan gedung;
- ⊕ memproses pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
- ⊕ memproses pemberian sertifikat laik fungsi bangunan gedung;
- ⊕ melakukan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan; dan
- ⊕ melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

f. Bidang Jasa Konstruksi

Bidang Jasa Konstruksi dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pembinaan jasa konstruksi.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud di atas Kepala Bidang Jasa Konstruksi mempunyai fungsi sebagai berikut:

- ❏ pengembangan dan meningkatkan kompetensi tenaga ahli konstruksi;
- ❏ penyelenggaraan system informasi jasa konstruksi cakupan daerah kabupaten;
- ❏ pelaksanaan kebijakan pembinaan, menyebarluaskan peraturan perundang-undangan, menyelenggarakan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan jasa konstruksi;
- ❏ pengembangan dan peningkatan kapasitas badan usaha jasa konstruksi;
- ❏ pelaksanaan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
- ❏ pelaksanaan pembinaan lembaga pengembangan jasa konstruksi tingkat kabupaten dan asosiasi jasa konstruksi;
- ❏ peningkatan kemampuan teknologi, penggunaan dan nilai tambah jasa dan produk konstruksi dalam negeri;
- ❏ pengembangan pasar dan kerjasama konstruksi; dan
- ❏ pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- ❏ mengembangkan dan meningkatkan kompetensi tenaga ahli konstruksi;
- ❏ menyelenggarakan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah kabupaten;

- ✚ melaksanakan kebijakan pembinaan, menyebarluaskan peraturan perundang-undangan, menyelenggarakan pelatihan, bimbingan teknis, dan penyuluhan jasa konstruksi;
- ✚ mengembangkan dan meningkatkan kapasitas badan usaha jasa konstruksi;
- ✚ melaksanakan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
- ✚ melaksanakan pembinaan lembaga pengembangan jasa konstruksi tingkat kabupaten dan asosiasi jasa konstruksi;
- ✚ meningkatkan kemampuan teknologi, penggunaan dan nilai tambah jasa dan produk konstruksi dalam negeri;
- ✚ mengembangkan pasar dan kerjasama konstruksi; dan
- ✚ melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Dalam melaksanakan fungsi di atas, Bidang Jasa Konstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Seksi, yaitu:

1. Seksi Pengaturan Jasa Konstruksi;

Seksi Pengaturan Jasa Konstruksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Jasa Konstruksi dalam melaksanakan pengaturan di bidang jasa konstruksi.

Tugas pokok Kepala Seksi sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- ✦ menyusun rencana kerja Seksi Pengaturan Jasa Konstruksi;
- ✦ menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pengaturan Jasa Konstruksi;
- ✦ menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria kejasakonstruksian;
- ✦ melakukan penyebarluasan peraturan/ informasi kejasakonstruksian;
- ✦ melakukan proses penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (non-kecil dan kecil); dan
- ✦ melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

2. Seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi;

Seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Jasa Konstruksi dalam melaksanakan pemberdayaan di bidang jasa konstruksi.

Tugas pokok Kepala Seksi sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- ✦ menyusun rencana kerja Seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi;
- ✦ menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi;

- ⊕ menyusun bahan pembinaan kejasakonstruksian;
- ⊕ menyusun materi/ bahan pelatihan dan bimbingan teknis kejasakonstruksian;
- ⊕ melakukan penyuluhan dan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan jasa konstruksi;
- ⊕ merancang sistem informasi jasa konstruksi;
- ⊕ melakukan pengembangan dan peningkatan kapasitas badan usaha jasa konstruksi; dan
- ⊕ melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

3. Seksi Pengawasan Jasa Konstruksi.

Seksi Pengawasan Jasa Konstruksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Jasa Konstruksi dalam melaksanakan pengawasan di bidang jasa konstruksi.

Tugas pokok Kepala Seksi sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- ⊕ menyusun rencana kerja Seksi Pengawasan Jasa Konstruksi;
- ⊕ menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pengawasan Jasa Konstruksi;
- ⊕ melakukan pemantauan dan evaluasi pembinaan jasa konstruksi dalam hal pelaksanaan kegiatan pembinaan jasa konstruksi;

- ⊕ melakukan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi; dan
- ⊕ melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

g. Bidang Penataan Ruang

Bidang Penataan Ruang dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang penataan ruang.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas Kepala Bidang Penataan Ruang mempunyai fungsi sebagai berikut:

- ✚ penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengaturan penataan ruang daerah kabupaten;
- ✚ penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan tata ruang wilayah kabupaten dan kawasan strategis kabupaten;
- ✚ penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan kawasan strategis kabupaten;
- ✚ penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pembinaan penataan ruang dan kerjasama penataan ruang antar kabupaten serta fasilitasi kerjasama penataan ruang antar kecamatan;

- ✚ persiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang tingkat kabupaten dan kawasan strategis kabupaten, termasuk wilayah lintas kecamatan;
- ✚ persiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang penyidikan dan penerbitan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan kawasan strategis kabupaten, termasuk wilayah lintas kecamatan;
- ✚ pelaksanaan koordinasi dan operasionalisasi penataan ruang di tingkat kabupaten; dan
- ✚ pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- ✚ menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengaturan penataan ruang daerah kabupaten;
- ✚ menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan tata ruang wilayah kabupaten dan kawasan strategis kabupaten;
- ✚ menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan kawasan strategis kabupaten;
- ✚ menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan pembinaan penataan ruang dan kerjasama penataan

ruang antar kabupaten serta fasilitasi kerjasama penataan ruang antar kecamatan;

- ✚ menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang tingkat kabupaten dan kawasan strategis kabupaten, termasuk wilayah lintas kecamatan;
- ✚ menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang penyidikan dan penerbitan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan kawasan strategis kabupaten, termasuk wilayah lintas kecamatan;
- ✚ melaksanakan koordinasi dan operasionalisasi penataan ruang di tingkat kabupaten; dan
- ✚ melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Dalam menjalankan fungsi di atas, Bidang Penataan Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Seksi, yaitu:

1. Seksi Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang;

Seksi Pengaturan dan Pembinaan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Penataan Ruang dalam melaksanakan pengaturan dan pembinaan di bidang tata ruang.

Tugas pokok Kepala Seksi sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- ✦ menyusun rencana kerja Seksi Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang;
- ✦ menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang;
- ✦ merumuskan penyusunan dan penetapan petunjuk pelaksanaan pedoman norma, standar dan prosedur bidang penataan ruang pada tingkat kabupaten dan kecamatan;
- ✦ melakukan koordinasi, sosialisasi, bimbingan, supervise, dan konsultasi pelaksanaan penataan ruang lintas kabupaten;
- ✦ melakukan pengembangan system informasi dan komunikasi, serta penyebarluasan informasi penataan ruang;
- ✦ melakukan pelaksanaan kerjasama penataan ruang antar kabupaten serta fasilitasi kerjasama penataan ruang antar kecamatan; dan
- ✦ melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok guna mendukung kinerja organisasi.

2. Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang;

Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Tata Ruang dalam melaksanakan penataan ruang di bidang tata ruang.

Tugas pokok Kepala Seksi sebagaimana dimaksud di atas, meliputi:

- ✦ menyusun rencana kerja Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang;
- ✦ menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang;
- ✦ melakukan penyusunan, penetapan, dan peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis kabupaten;
- ✦ memproses perumusan kebijakan strategis operasional Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten dan Kawasan Strategis kabupaten;
- ✦ melakukan penyusunan dan sinkronisasi program pemanfaatan ruang, pembiayaan program, dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan Kawasan Strategis kabupaten;
- ✦ menyusun standar pelayanan minimum bidang penataan ruang di tingkat kabupaten; dan
- ✦ melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.


3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Tata Ruang dalam melaksanakan pengawasan dan

pengendalian pemanfaatan ruang di bidang tata ruang.

Tugas pokok Kepala Seksi sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- ✦ menyusun rencana kerja Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
- ✦ menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
- ✦ melakukan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan penataan ruang di tingkat kabupaten;
- ✦ melakukan penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan ketentuan arahan peraturan zonasi kabupaten, perangkat insentif dan disinsentif, pemberian izin dan pemanfaatan ruang, dan pemberian sanksi administratif dalam penataan ruang tingkat kabupaten;
- ✦ melakukan pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan terhadap penyidikan dan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang tingkat kabupaten;
- ✦ melakukan koordinasi dan pembinaan, serta operasionalisasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil penataan ruang tingkat kabupaten; dan
- ✦ melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.



1.1 Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun 2020 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 310);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 78);

24. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);

25. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengarusutamaan Gender Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 54);

26. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 115);

27. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 4 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 65);

28. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019

Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 129);

29. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);

30. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 59);

31. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25);

1.2. Maksud dan Tujuan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun 2020 dimaksudkan sebagai Penjabaran dari Rencana Strategis dan acuan dalam penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaksanaan kinerja serta menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai.

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun 2020 adalah :

- 1) Menyusun RKT Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2020;

- 2) Menyediakan arahan penyusunan Penetapan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun 2020; dan
- 3) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas, ketertiban, transparansi serta akuntabilitas kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai.

1.3. Sumber Daya PD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai

Sumber daya PD memuat tentang penjelasan singkat tentang sumber daya yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai dalam hal menjalankan tugas dan fungsinya untuk mendukung pencapaian kinerja yang mencakup Sumber Daya Manusia serta sarana dan prasarana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

1.3.1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya PD memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang mendukung pencapaian kinerja, mencakup Sumber Daya Manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

Komposisi SDM Berdasarkan Gender

Tabel 1.1
Klasifikasi berdasarkan Gender

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Perempuan	16
2.	Laki-Laki	59
	Total	75

Sumber : Data Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Sinjai 2019

Jika dilihat dari sisi jenis kelamin, maka komposisi terbesar adalah laki-laki sejumlah 59 orang (79%) dan perempuan sejumlah 16 orang (21%). Dari total 75 orang tersebut, sebanyak 1 (satu) perempuan menduduki posisi Eselon III.b, dan 3 (tiga) orang perempuan menduduki posisi Eselon IV.a.

Komposisi SDM berdasarkan Jenjang Pendidikan

Tabel 1.2
Daftar Nominatif ASN (Aparatur Sipil Negara)
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Jenis Pendidikan	Kepala Dinas	Sekretariat		Bidang Sumber Daya Air		Bidang Bina Marga		Bidang Cipta Karya		Bidang Jasa Konstruksi		Bidang Penataan Ruang		Jumlah		Total
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
SD/MI		-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
SLTP/MTS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
SLTA/MA		1	1	12	-	10	1	-	-	-	-	-	-	23	2	25
D1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
D2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
D3		-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
S1	1	1	9	8	1	9	-	4	1	3	-	2	-	28	11	43
S2		-	-	2	-	2	-	2	-	-	1	1	1	7	2	9
Jumlah	1	2	11	22	1	22	1	6	1	3	1	3	1	59	17	78

Sumber : Data Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Sinjai 2019

Jika dilihat dari sisi pendidikan, maka komposisi terbesar ada pada SDM yang berpendidikan S1 sebanyak 39 orang (52%), SLTA/MA sebanyak 25 orang (34%), S2 sebanyak 9 orang (12%), SD sebanyak 1 orang (1%), dan D3 sebanyak 1 orang (1%).

Komposisi PNS Menurut Jenjang Eselon

Tabel 1.3
Daftar Nominatif ASN (Aparatur Sipil Negara)
Berdasarkan Jenjang Eselon

No.	E S E L O N	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Jabatan	Ket.
1.	II. b	1	-	1	
2.	III. a	-	-	-	
3.	III. b	4	1	5	
4.	IV. a	12	3	15	
T o t a l		17 Org	4 Org	21 Org	

Sumber : Data Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Sinjai, 2019

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri dari jabatan 1 (satu) Kepala Dinas (pejabat Eselon II.b), 5 (lima) Kepala Bidang (Eselon III.b), 3 Kepala Sub Bagian dan **12** Kepala Seksi Bidang (Eselon IV.a).

Komposisi PNS Berdasarkan Golongan Ruang

Tabel 1.4
Daftar Nominatif ASN (Aparatur Sipil Negara)
Berdasarkan Golongan Ruang

Golongan/Ruang	Kepala Dinas	Sekretariat		Bidang Sumber Daya Air		Bidang Bina Marga		Bidang Cipta Karya		Bidang Jasa Konstruksi		Bidang Penataan Ruang		Jumlah		Total
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
I/a		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
I/b		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
I/c		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
I/d		-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
II/a		-	-	1	-	4	-	-	-	-	-	-	-	5	-	5
II/b		-	-	5	-	2	-	-	-	-	-	-	-	7	-	7
II/c		1	1	4	-	3	-	-	-	-	-	-	-	8	1	9
II/d		-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
III/a		-	6	6	1	5	-	1	1	-	-	-	-	12	8	20
III/b		1	2	1	-	3	1	1	-	1	-	-	-	7	3	10
III/c		-	1	2	-	2	-	1	-	1	-	1	-	7	1	8
III/d		-	1	1	-	2	-	3	-	1	1	1	1	8	3	11
IV/a		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1
IV.b		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
IV/c	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1

Tenaga Kontrak Data Base 2015		1	-	4	-	3	-	-	-	-	-	-	-	8	-	8
Tenaga Kontrak Penjaga Pintu Air		-	-	56	4	-	-	-	-	-	-	-	-	56	4	60
Tenaga Kelistrikan		-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	13	-	13
Tenaga Sukarela		3	8	8	3	14	9	5	8	1	2	2	5	33	35	68
Jumlah	1	6	19	90	8	65	11	11	9	4	3	5	6	182	55	237

Sumber : Data Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Sinjai, 2019

1.3.2. Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan tugas Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sinjai didukung Sarana dan Prasarana Sebagaimana Tabel berikut ini :

**Tabel 1.5 Daftar Sarana dan Prasarana
Perkantoran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Sinjai**

No.	JENIS SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH BARANG	JUMLAH HARGA (Rp.)
1.	Tanah	242	152.100.823.992
2.	Alat – alat Besar	12	8.585.502.792
3.	Alat – alat Angkutan	63	6.977.741.628

4.	Alat – alat Bengkel dan Alat Ukur	47	397.109.345
5.	Alat – alat Kantor dan Rumah Tangga	463	1.643.361.995
7.	Alat-alat Studio dan Komunikasi	6	83.990.000
8.	Alat Laboratorium	111	923.512.921
9.	Bangunan Gedung	51	17.288.602.769
10.	Bangunan Monumen	28	5.602.269.230
11.	Jalan dan Jembatan	847	1.146.331.223.262
12.	Bangunan Air / Irigasi	203	339.672.045.512
13.	Instalasi	2	54.351.200
14.	Jaringan	13	3.326.240.288
15.	Buku Perpustakaan	2	600.000
16.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	19	21.053.001.482
17.	Software/Aplikasi	2	428.850.000
18.	Barang Inventaris Yang Rusak Berat	423	3.519.671.560

Sumber : Pengelola Aset Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1.4. Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai

Untuk menggambarkan permasalahan terkait tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai dapat diuraikan:

**Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai.**

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan PD
			INTERNAL (KEWENANGAN PD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN PD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Gambaran Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Persentase Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	71,26 %	Permen PU No. 1/PRT/M/2014	Ketersediaan SDM yang memiliki komitmen tinggi Adanya Komisi Irigasi sebagai wadah koordinasi yang mempunyai fungsi koordinasi dalam berbagai masalah pengelolaan sumber daya air di tingkat kabupaten	Ketersediaan air baku belum terjamin Kondisi infrastruktur irigasi yang kurang memadai Pembinaan Kelembagaan P3A dan GP3A belum maksimal Kurangnya tenaga profesional pengawasan dan pengendalian sumber daya air Kurangnya sosialisasi tentang pengelolaan sumber daya air Keterbatasan Data dan Informasi Kinerja jaringan irigasi belum optimal Permintaan layanan tinggi pada waktu yang bersamaan Masih kurangnya rasa memiliki pada masyarakat khususnya pengguna air irigasi sehingga pemeliharaan jaringan selalu mengharapakan peran pemerintah	Belum optimalnya ketersediaan air baku untuk kebutuhan masyarakat dan untuk kebutuhan pertanian Belum optimalnya kinerja jaringan irigasi Belum optimalnya penguatan kelembagaan pengelolaan sistem irigasi Besarnya cakupan layanan irigasi Belum termanfaatkannya potensi sumber air baku Alih Fungsi Lahan yang mengganggu sistem irigasi
Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	44,92 % 57,03 %	SPM PU (Permen PU No. 1 Tahun 2014)	Pembiayaan peningkatan/pemeliharaan jalan dan pembangunan/pemeliharaan jembatan yang tinggi Tersedianya Sarana dan Prasarana (peralatan) pemeliharaan jalan dan jembatan	Masih ada sekitar 42,97 % jalan kabupaten dalam kondisi rusak akibat tidak adanya pembatasan beban kendaraan (overload/beban berlebih), sistem drainase jalan tidak berfungsi optimal serta aktifitas pemanfaatan daerah milik jalan (damiya) oleh masyarakat yang	Tidak tercapainya target capaian jalan kabupaten dalam kondisi baik dikarenakan akibat penurunan kualitas dan kapasitas jalan Kurangnya koordinasi

		60 %	Kurangnya SDM pengelola kegiatan jalan dan jembatan	tidak sesuai dengan fungsi jalan. Tuntutan pencapaian target kinerja SPM PU (Permen PU no. 1 tahun 2014) yaitu kondisi kemantapan jalan kabupaten menvcapai 60 % Alternatif pendanaan melalui APBN/DAK	dan pengawasan terkait pemanfaatan jalan dan daerah milik jalan Kurang optimalnya peralatan dan SDM penanganan jalan dan jembatan Tingkat kesulitan geografis • Pembebasan Lahan
Persentase rumah tangga pengguna air bersih/air minum	72,04 %		Tersedianya Basis data (Database) terkait sumber-sumber air bersih/air minum pada akhir tahun 2018 Minimnya jumlah SDM pengelola kegiatan air bersih/air minum	Masih ada sekitar 27,96 % RT yang tidak memiliki akses air bersih/air minum Pertambahan penduduk meningkatkan kebutuhan akan air bersih/air minum Adanya Pokja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Keterbatasan alternatif sumber air baku untuk air minum Belum optimalnya kinerja PDAM sebagai penegelola dan penyedia air minum Kesadaran masyarakat terkait pengelolaan air bersih/air minum yang tidak sesuai stamdar teknis	Rendahnya cakupan air minum (sesuai standar kesehatan) yang aman dan layak diperkotaan maupun di perdesaan
Persentase rumah tangga bersanitasi	87,97 %		Belum adanya Masterplan air limbah terpusat maupun komunal Minimnya jumlah SDM pengelola kegiatan air limbah	Masih ada sekitar 12,03 % RT yang tidak memiliki jamban keluarga Pertambahan penduduk meningkatkan aktifitas manusia dan limbah yang dihasilkan juga bertambah Kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait pengelolaan air limbah yang sesuai standar kesehatan dan teknis Tersedianya alternatif pendanaan melalui APBD Provinsi,	Rendahnya cakupan pelayanan air limbah (sesuai standar kesehatan) yang aman dan layak di perkotaan maupun di perdesaan Kurangnya pemahaman masyarakat terkait pengelolaan air limbah yang sesuai standar teknis dan kesehatan Kurangnya pelayanan air limbah secara komunal pada KWS. Perkotaan dan padat

				Kementrian Alternatif pengelolaan teknologi berdasarkan kondisi wilayah	penduduk Terbatasnya ketersediaan lahan untuk sarana sanitasi komunal
Ketaatan terhadap RTRW			Adanya Peraturan Daerah No. 28 Tahun 2012 tentang RTRW Adanya Peraturan Daerah No. 2 tahun 2018 tentang peraturan zonasi kawasan perkotaan Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM pemantau dan pengawas pemanfaatan ruang Minimnya pendanaan terkait perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan pemanfaatan ruang	Meningkatnya intensitas pemanfaatan lahan Keterlibatan masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang Meningkatnya intensitas pembangunan infrastruktur oleh pemerintah yang tidak mengacu pada Rencana tata Ruang	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan ruang akibat kurang optimalnya sosialisasi dan penyebaran informasi terkait pemanfaatan ruang

1.5. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian RKT PD dan Keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan Ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang penyusunan RKT PD;

1.3. Maksud dan Tujuan

Menjelaskan secara ringkas tentang maksud dan tujuan dari Rencana Kinerja Tahunan (RKT) PD.

1.4. Sumber Daya PD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sinjai.

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sinjai dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang mendukung pencapaian kinerja, mencakup sumber daya manusia, asset/Modal, dan unit usaha yang masih beroperasi

1.5. Faktor Penghambat dan pendorong Keberhasilan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sinjai

Mengemukakan tentang hasil analisis terhadap pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sinjai.

1.6. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan RKT PD serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) PD

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)PD Tahun 2018.

Berisikan kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKT PD tahun lalu (n-1) yang akan memberikan informasi sejauh mana keberhasilan dalam mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan serta sejalan dengan tema tahunan pembangunan yang diusung.

2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) PD Tahun 2020.

Memuat Rencana Kinerja Tahunan (RKT) PD yang akan datang (N+1). Penjelasan pokok yang disajikan antara lain:

1. Sasaran Strategis pada tahun yang akan datang yang diambil dari sasaran Program/Kegiatan dalam Rencana Strategis (RENSTRA PD) serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepala Daerah yang terpilih Periode 2018-2023, dan;
2. Indikator dan target kinerja dari masing-masing sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun yang akan datang.

BAB III PENUTUP

BAB II
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SINJAI

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018

Dalam suatu manajemen kinerja, setiap unit kerja diakhir tahun melakukan evaluasi kinerja menilai mengenai apa yang sudah dan telah dilakukan. Proses evaluasi bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan kegiatan berjalan serta apa yang menjadi kendala pada waktu pelaksanaan kegiatan. Evaluasi juga merupakan **Feedback** untuk perencanaan kedepan dan bahan referensi tentang apa yang harus diperbaiki untuk tahun-tahun berikutnya.

Dalam evaluasi pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun 2020 diambil dari pelaksanaan kegiatan yang sudah dilaksanakan pada Tahun 2018 serta berorientasi pada Sasaran serta Indikator dan Target Kinerja.

Dalam evaluasi pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sinjai adalah:

Tabel 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahun (RKT) Tahun 2018 (n-1)

No	Program/Kegiatan	Kinerja			Program/Kegiatan	Kinerja			Realisasi Capaian (%)		Ket.
		Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif		Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	Fisik	Keu.	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	1.452.279.350,00	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	1.365.491.350,00			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	Terwujudnya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	5 Jenis	166.500.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	Terwujudnya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	5 Jenis	168.500.000,00	100	86.23	
	Penyedia Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Terwujudnya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ Operasional	59Unit	82.225.000,00	Penyedia Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Terwujudnya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	59Unit	82.225.000,00	51.51	51.51	
	Penyedia Jasa Kebersihan Kantor	Terwujudnya kebersihan kantor	1 Paket	150.000.000,00	Penyedia Jasa Kebersihan Kantor	Terwujudnya kebersihan kantor	1 Paket	150.000.000,00	100	99.30	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	5 Jenis	6.000.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	5 Jenis	6.000.000,00	87.74	87.74	

	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya referensi bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2 Jenis	23.000.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya referensi bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2 Jenis	23.000.000,00	100	99.50	
	Pelayanan Jasa Administrasi Kesekretariatan	Terwujudnya pelayanan jasa administrasi kesekretariatan	12 Bulan	123.063.500,00	Pelayanan Jasa Administrasi Kesekretariatan	Terwujudnya pelayanan jasa administrasi kesekretariatan	12 Bulan	123.063.500,00	100	100	
	Pengelolaan Keuangan SKPD	Terwujudnya pengelolaan keuangan SKPD yang baik	12 Bulan	137.234.850,00	Pengelolaan Keuangan SKPD	Terwujudnya pengelolaan keuangan SKPD yang baik	12 Bulan	49.634.850,00	100	89.36	
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Terwujudnya koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	12 Bulan	750.000.000,00	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Terwujudnya koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	12 Bulan	750.000.000,00	99.47	87.03	
	Penyediaan Jasa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Non PNS	Terwujudnya penyediaan jasa jaminan kecelakaan kerja (JKK) Non PNS	12 Bulan	14.256.000,00	Penyediaan Jasa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Non PNS	Terwujudnya penyediaan jasa jaminan kecelakaan kerja (JKK) Non PNS	11 Bulan	13.068.000,00	100	99.48	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Pelayanan Sarana yang Terpenuhi	100 %	776.300.400,00	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Pelayanan Sarana yang Terpenuhi	100 %	867.887.000,00			
	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Terwujudnya pengadaan kendaraan dinas/ operasional	7 Unit	192.000.000,00	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Terwujudnya pengadaan kendaraan dinas/ operasional	7 Unit	191.312.000,00	100	98.96	

	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terwujudnya pengadaan perlengkapan kantor	14 Unit	93.250.000,00	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terwujudnya pengadaan perlengkapan kantor	14 Unit	93.150.000,00	100	100	
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terwujudnya pengadaan peralatan gedung kantor	21 Unit	183.500.400,00	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terwujudnya pengadaan peralatan gedung kantor	23 Unit	275.875.000,00	100	100	
	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya mebeleur yang menunjang kinerja kantor	34 Unit	31.900.000,00	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya mebeleur yang menunjang kinerja kantor	34 Unit	31.900.000,00	100	100	
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	1 Paket	50.000.000,00	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	1 Paket	50.000.000,00	98.74	98.74	
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Terwujudnya pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional	37 Unit	189.500.000,00	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Terwujudnya pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional	37 Unit	189.500.000,00	74.37	90.18	
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terwujudnya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	37 Unit	14.800.000,00	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terwujudnya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	37 Unit	14.800.000,00	100	100	
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor	61 Unit	21.350.000,00	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor	61 Unit	21.350.000,00	98.36	98.36	

3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Pegawai Peserta Diklat Pengadaan barang dan Jasa Lulus Ujian Sertifikasi	50%	140.000.000,00	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Pegawai Peserta Diklat Pengadaan barang dan Jasa Lulus Ujian Sertifikasi	50%	138.000.000,00			
	Bimbingan Teknis Implementasi Pereturan Perundang-Undangan	Meningkatnya Kemampuan dan Pemahaman PNS Terhadap Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Ls	140.000.000,00	Bimbingan Teknis Implementasi Pereturan Perundang-Undangan	Meningkatnya Kemampuan dan Pemahaman PNS Terhadap Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Ls	138.000.000,00	68.59	68.59	
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Cakupan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	295.767.315,00	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Cakupan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	295.767.315,00			
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	sedianya dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Dokumen	10.152.380,00	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Dokumen	10.152.380,00	100	100	
	Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Program Kegiatan	Tersedianya pelaporan hasil pelaksanaan program/ kegiatan	12 Laporan	28.636.400,00	Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Program Kegiatan	Tersedianya pelaporan hasil pelaksanaan program/ kegiatan	12 Laporan	28.636.400,00	100	100	

	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD	Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban SKPD	12 Laporan	143.634.700,00	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD	Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban SKPD	12 Laporan	143.634.700,00	100	100	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan SKPD	7 Dokumen	113.343.835,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan SKPD	7 Dokumen	113.343.835,00	100	100	
5	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentase Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kodisi Baik, dan	62.26%	124.908.239.991,00	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentase Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kodisi Baik, dan	62.26%	126.742.638.406,00			
		Persentase Jembatan Kabupaten Dalam Kondisi Baik	97.84%			Persentase Jembatan Kabupaten Dalam Kondisi Baik	97.84%				
	Pembangunan Jembatan	Tersedianya jembatan yang menunjang fungsi jalan	2 Buah	5.770.250.000,00	Pembangunan Jembatan	Tersedianya jembatan yang menunjang fungsi jalan	2 Buah	5.738.884.000,00	100	99,99	
	Perencanaan Tehnis Pembangunan Jembatan	Tersedianya dokumen perencanaan teknis pembangunan jembatan	1 Dokumen	301.870.000,00	Perencanaan Tehnis Pembangunan Jembatan	Tersedianya dokumen perencanaan teknis pembangunan jembatan	1 Dokumen	287.082.000,00	100	100	
	Peningkatan Jalan (DAU)	Meningkatnya panjang jalan dalam kondisi baik	28,279 Km	37.644.123.961,00	Peningkatan Jalan (DAU)	Meningkatnya panjang jalan dalam kondisi baik	27,697 Km	38.710.040.651,00	100	99.98	
	DAK Penugasan Bidang Jalan	Meningkatnya panjang jalan dalam kondisi baik	59,28 Km	80.052.875.000,00	DAK Penugasan Bidang Jalan	Meningkatnya panjang jalan dalam kondisi baik	64,489 Km	79.973.155.000,00	99.90	99.41	

	Pembangunan Jalan TMMD/ Karya Bakti TNI	Terwujudnya perintisan/ pelebaran jalan	1 Ruas jalan	500.000.000,00	Pembangunan Jalan TMMD/ Karya Bakti TNI	Terwujudnya perintisan/ pelebaran jalan	1 Ruas jalan	495.590.000,00	100	99.67	
	Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan jalan	1 Dokumen	604.095.000,00	Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan jalan	1 Dokumen	568.089.000,00	100	100	
	Penilaian Atas Jembatan Rangka Baja Hibah Rangka Baja Jembatan Tallo	Tersedianya data hasil penilaian atas jembatan rangka baja hibah rangka baja jembatan tallo dari Dirjen Bina Marga Kementrian Pekerjaan Umum RI	1 Laporan	35.026.030,00	Penilaian Atas Jembatan Rangka Baja Hibah Rangka Baja Jembatan Tallo	Tersedianya data hasil penilaian atas jembatan rangka baja hibah rangka baja jembatan tallo dari Dirjen Bina Marga Kementrian Pekerjaan Umum RI	1 Laporan	35.026.030,00	100	99.98	
					Peningkatan Jalan (DAU) (Utang)	Terlaksananya pembiayaan jalan	22 Paket	593.850.025,00	100	75.74	
					DAK Penugasan TA 2017 Bidang Jalan (Utang)	Terlaksananya pembiayaan jalan	1 Paket	340.921.700,00	100	100	
6	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Luas Permukiman Yang Tertata	10 Ha	14.336.693.000,00	Lingkungan Sehat Perumahan	Luas Permukiman Yang Tertata	10 Ha	15.967.381.000,0 0			
	Pembangunan Jalan Lingkungan	Tersedianya jalan lingkungan bagi masyaakat di pemukiman	0.04 Km	684.193.000,00	Pembangunan Trotoar	Tersedianya trotoar bagi pejalan kaki	1,26 Km	1.404.518.000,00	100	99.50	

	Pembangunan Trotoar	Tersedianya Trotoar bagi pejalan kaki	1,210 M2	1.188.000.000,00	Pembangunan Trotoar	Tersedianya Trotoar bagi pejalan kaki	1,210 M2	1.133.693.000,00	100	100	
	Pembangunan Drainase	Terciptanya lingkungan permukiman yang sehat	4,210 Km	3.926.500.000,00	Pembangunan Drainase	Terciptanya lingkungan permukiman yang sehat	5,375 Km	4.926.500.000,00	100	99,99	
	Pembangunan Sanitasi Lingkungan	Meningkatnya cakupan pelayanan sanitasi	27 RT	100.000.000,00	Pembangunan Sanitasi Lingkungan	Meningkatnya cakupan pelayanan sanitasi	27 RT	97.720.000,00	100	100	
	DAK Penugasan Bidang Sanitasi	Meningkatnya cakupan pelayanan sanitasi	12 Unit	6.438.000.000,00	DAK Penugasan Bidang Sanitasi	Meningkatnya cakupan pelayanan sanitasi	12 Unit	6.404.950.000,00	100	99,95	
	Air Limbah Setempat APBN TA. 2018	Meningkatnya pelayanan sanitasi lingkungan	1.000 KK	2.000.000.000,00	Air Limbah Setempat APBN TA. 2018	Meningkatnya pelayanan sanitasi lingkungan	1.000 KK	2.000.000.000,00	100	100	
7	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik	62,26%	3.600.400.000,00	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik	62,26%	3.600.400.000,00			
		Persentase Jembatan Kabupaten Dalam Kondisi Baik	97,84%			Persentase Jembatan Kabupaten Dalam Kondisi Baik	97,84%				
	Pemeliharaan Jalan	Bertambahnya panjang jalan dalam kondisi baik	45 Km	2.989.075.000,00	Pemeliharaan Jalan	Bertambahnya panjang jalan dalam kondisi baik	45 Km	2.989.075.000,00	99,99	99,38	
	Pemeliharaan Jembatan	Tersedianya jembatan dalam kondisi baik	6 Buah	611.325.000,00	Pemeliharaan Jembatan	Tersedianya jembatan dalam kondisi baik	6 Buah	611.325.000,00	99,96	99,91	

8	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Sarana dan Prasarana Olahraga Yang Tersedia	4 Unit	1.504.300.680,00	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Sarana dan Prasarana Olahraga Yang Tersedia	4 Unit	1.464.184.680,00			
	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	Optimalnya sarana dan prasarana olah raga	3 Unit	1.504.300.680,00	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	Optimalnya sarana dan prasarana olah raga	3 Unit	1.458.184.680,00	100	99.81	
					Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga (Utang)	Terlaksananya pembiayaan sarana dan prasarana olah raga yang tersedia	1 Paket	6.000.000,00	0.00	100	
9	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Cakupan Jenis dan Jumlah Alat Berat Yang Terpenuhi	100%	724.874.940,00	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Cakupan Jenis dan Jumlah Alat Berat Yang Terpenuhi	100%	724.374.940,00			
	Pemeliharaan Alat-Alat Laboratorium Kebinamargaan	Terwujudnya pemeliharaan alat-alat laboratorium yang siap pakai	6 Unit	29.643.980,00	Pemeliharaan Alat-Alat Laboratorium Kebinamargaan	Terwujudnya pemeliharaan alat-alat laboratorium yang siap pakai	6 Unit	29.643.980,00	64.24	64.24	
	Pemeliharaan Alat-Alat Berat	Tersedianya Alat-Alat Berat Yang Siap Pakai	18 Unit	551.086.960,00	Pemeliharaan Alat-Alat Berat	Tersedianya Alat-Alat Berat Yang Siap Pakai	18 Unit	550.586.960,00	96.77	96.77	
	Pengadaan Alat-Alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan	Tersedianya Alat-Alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan	4 Unit	144.144.000,00	Pengadaan Alat-Alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan	Tersedianya Alat-Alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan	4 Unit	144.144.000,00	100	84.20	

10	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya	Cakupan Pelayanan Irigasi (HA)	10.000 Ha	19.160.240.500,00	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya	Cakupan Pelayanan Irigasi (HA)	10.000 Ha	20.116.263.500,00			
		Rumah Tangga Pengguna Air Bersih	50.464 RT			Rumah Tangga Pengguna Air Bersih	50.464 RT				
	Pemeliharaan jaringan Irigasi	Optimalisasi jaringan irigasi kabupaten	25 DI	2.953.492.800,00	Pemeliharaan jaringan Irigasi	Optimalisasi jaringan irigasi kabupaten	25 DI	2.947.492.800,00	100	99,86	
	DAK Penugasan Bidang Irigasi	Optimalisasi kembali fungsi jaringan irigasi	397 Ha	5.356.500.000,00	DAK Penugasan Bidang Irigasi	Optimalisasi kembali fungsi jaringan irigasi	397 Ha	5.330.852.000,00	100	100	
	Peningkatan Jaringan Irigasi (DAU)	Optimalisasi kembali fungsi jaringan irigasi	861 Ha	2.995.500.000,00	Peningkatan Jaringan Irigasi (DAU)	Optimalisasi kembali fungsi jaringan irigasi	861 Ha	2.941.176.000,00	100	99,99	
	Pengadaan Sarana Penunjang Operasi Pemeliharaan	Terwujudnya sarana penunjang operasi pemeliharaan irigasi	334 Buah	251.505.000,00	Pengadaan Sarana Penunjang Operasi Pemeliharaan	Terwujudnya sarana penunjang operasi pemeliharaan irigasi	334 Buah	244.645.000,00	100	99,80	
	Perencanaan pembangunan Jaringan Irigasi	Tersedianya dokumen perencanaan jaringan irigasi	1 Dokumen	236.900.000,00	Perencanaan pembangunan Jaringan Irigasi	Tersedianya dokumen perencanaan jaringan irigasi	1 Dokumen	232.280.000,00	100	100	
	Perencanaan Air Bersih Tahun 2019	Tersedianya dokumen perencanaan air bersih tahun 2019	1 Dokumen	195.000.000,00	Perencanaan Air Bersih Tahun 2019	Tersedianya dokumen perencanaan air bersih tahun 2019	1 Dokumen	186.620.000,00	100	100	
	Pemutakhiran Data Irigasi	Tersedianya dokumen pemutakhiran data irigasi	1 Dokumen	40.580.000,00	Pemutakhiran Data Irigasi	Tersedianya dokumen pemutakhiran data irigasi	1 Dokumen	40.580.000,00	100	100	
	Penyusunan Kebijakan Tentang Pengelolaan SDA	Terwujudnya pengelolaan irigasi yang optimal, efisien,	1 Dokumen	35.700.000,00	Penyusunan Kebijakan Tentang Pengelolaan SDA	Terwujudnya pengelolaan irigasi yang optimal, efisien, efektif,	1 Dokumen	35.700.000,00	100	100	

		efektif, dan terukur				dan terukur					
	Penyusunan Dokumen Data Kebutuhan Air Bersih	Tersedianya dokumen data kebutuhan air bersih	1 Dokumen	412.000.000,00	Penyusunan Dokumen Data Kebutuhan Air Bersih	Tersedianya dokumen data kebutuhan air bersih	1 Dokumen	400.825.000,00	100	100	
	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan Pengairan	Optimalisasi dan efektifitas pemakaian air irigasi	32 DI	330.062.700,00	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan Pengairan	Optimalisasi dan efektifitas pemakaian air irigasi	32 DI	330.062.700,00	100	100	
	DAK Penugasan Bidang Air Minum	Tersedianya jaringan air bersih/ air minum bagi rumah tangga di pedesaan	1050 Unit	4.237.000.000,00	DAK Penugasan Bidang Air Minum	Tersedianya jaringan air bersih/ air minum bagi rumah tangga di pedesaan	1050 Unit	4.208.780.000,00	99.74	96.29	
	DAK Reguler Bidang Air Minum	Tersedianya jaringan air bersih/ air minum bagi rumah tangga di pedesaan	150 Unit	916.000.000,00	DAK Reguler Bidang Air Minum	Tersedianya jaringan air bersih/ air minum bagi rumah tangga di pedesaan	150 Unit	911.750.000,00	99.45	98.43	
	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) DAU	Tersedianya jaringan air bersih/ air minum bagi rumah tangga di pedesaan	120 Unit	1.200.000.000,00	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) DAU	Tersedianya jaringan air bersih/ air minum bagi rumah tangga di pedesaan	120 Unit	2.200.000.000,00	54.45	54.45	
					Pembangunan Jaringan Air Bersih/ Air Minum (DAU) (Lanjutan)	Tersedianya sumur bor bagi rumah tangga di pedesaan	1 Uni	102.500.000,00	100	97.07	
					Pembangunan Jaringan Air Bersih/ Air Minum (DAU) (Utang)	Terlaksananya pembiayaan pembuatan sumur bor	1 Paket	3.000.000,00	100	100	

11	Program Pengendalian Banjir	Luas Wilayah DAS dan Daerah Banjir Yang Dikendalikan	2000 M	2.496.150.000,00	Program Pengendalian Banjir	Luas Wilayah DAS dan Daerah Banjir Yang Dikendalikan	2000 M	2.240.244.000,00			
	Penanganan DAS dan Pengendalian Banjir	Mengurangi dampak erosi sepanjang aliran sungai dan mencegah meluapnya aliran sungai ke permukaan	725 M	2.496.150.000,00	Penanganan DAS dan Pengendalian Banjir	Mengurangi dampak erosi sepanjang aliran sungai dan mencegah meluapnya aliran sungai ke permukaan permukiman	725 M	2.420.244.000,00	100	100	
12	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas Ruang Terbuka Hijau Ber HPL/HGB	0.60 Ha	3.342.342.680,00	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas Ruang Terbuka Hijau Ber HPL/HGB	0,60 Ha	2.038.597.680,00			
	Penataan Keasrian dan Estetika Kota	Terwujudnya keasrian dan estetika kota	Tersebar di kecamatan sinjai utara	150.184.680,00	Penataan Keasrian dan Estetika Kota	Terwujudnya keasrian dan estetika kota	Tersebar di kecamatan sinjai utara	148.984.680,00	100	99.63	
	Pembangunan Gerbang Batas Kota Kabupaten	Tersedianya Gebang/ Batas Kota	1 Unit	1.090.000.000,00	Pembangunan Gerbang Batas Kota Kabupaten	Tersedianya Gebang/ Batas Kota	1 Unit	30.000.000,00	100	100	
	Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Tersedianya Ruang Terbuka Hijau	0.5 Ha	2.102.158.000,00	Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Tersedianya Ruang Terbuka Hijau	0.5 Ha	1.859.613.000,00	100	100	
13	Program Pengelolaan Area Pemakaman	Cakupan Ketersediaan Lahan Pemakaman	15 Lokasi	359.000.000,00	Program Pengelolaan Area Pemakaman	Cakupan Ketersediaan Lahan Pemakaman	15 Lokasi	356.150.000,00			
	Pembebasan Lahan Pemakaman	Tersedianya lahan pemakaman	2 lokasi	359.000.000,00	Pembebasan Lahan	Tersedianya lokasi pembebasan lahan	2 Lokasi	356.150.000,00	8.49	8.49	

14	Program Pemberdayaan Komunitas Permukiman	Kegiatan Pendampingan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat	3 Paket	2.054.108.150,00	Program Pemberdayaan Komunitas Permukiman	Kegiatan Pendampingan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat	3 Paket	2.014.048.150,00			
	Fasilitasi Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur permukiman	22 Desa	2.054.108.150,00	Fasilitasi Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur permukiman	22 Desa	2.054.108.150,00	100	100	
15	Program Pengaturan Jasa Konstruksi	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	150 BUJK	68.297.450,00	Program Pengaturan Jasa Konstruksi	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	150 BUJK	68.297.450,00			
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Jasa Konstruksi	Terwujudnya peningkatan pemahaman dan kemampuan bagi aparat dan penyedia jasa	100 Orang	31.312.000,00	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Jasa Konstruksi	Terwujudnya peningkatan pemahaman dan kemampuan bagi aparat dan penyedia jasa	100 Orang	31.312.000,00	100	99.30	
	Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi	Meningkatnya kompetensi badan usaha jasa konstruksi	150 BUJK	36.985.450,00	Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi	Meningkatnya kompetensi badan usaha jasa konstruksi	150 BUJK	36.985.450,00	99.98	99.98	

16	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Daerah	Sarana dan Prasarana Pemerintah Kabupaten Sinjai Yang Tersedia	12 Unit	16.344.083.224,00	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Daerah	Sarana dan Prasarana Pemerintah Kabupaten Sinjai Yang Tersedia	12 Unit	17.569.888.904,00			
	Pembangunan Tribun Lapangan Ibu Kota Kecamatan	Tersedianya tribun lapangan di ibu kota kecamatan Kab. Sinjai	1 Unit	645.000.000,00	Pembangunan Tribun Lapangan Ibu Kota Kecamatan	Tersedianya tribun lapangan di ibu kota kecamatan Kab. Sinjai	1 Unit	628.668.800,00	100	100	
	Pembangunan Gedung Kantor (DAU)	Tersedianya Bangunan Gedung Kantor Milik Pemerintah	8 Unit	7.867.733.024,00	Pembangunan Gedung Kantor (DAU)	Tersedianya Bangunan Gedung Kantor Milik Pemerintah	8 Unit	7.771.178.024,00	83.33	84.87	
	Pembangunan Tempat Ibadah	Tersedianya Tempat Ibadah	1 Unit	2.490.500.000,00	Pembangunan Tempat Ibadah	Tersedianya Tempat Ibadah	1 Unit (4 Kubah Kecil), 1 Unit Musholla, 1 Unit (Kuba Utama)	3.049.709.900,00	100	100	
	Rehabiliatsi Sedang/ Berat Gedung Kantor	Meningkatnya kualitas bangunan gedung kantor pemerintah Kab. Sinjai	6 Unit	3.269.000.000,00	Rehabiliatsi Sedang/ Berat Gedung Kantor	Meningkatnya kualitas bangunan gedung kantor pemerintah Kab. Sinjai	6 Unit	3.166.303.000,00	100	100	

	Penyusunan Dokumen harga Satuan bangunan Gedung Negara 9HSBGN) Kab. Sinjai	Tersedianya dokumen harga satuan bangunan gedung Negara (HSBGN) Kabupaten Sinjai	2 Dokumen	20.280.000,00	Penyusunan Dokumen harga Satuan bangunan Gedung Negara 9HSBGN) Kab. Sinjai	Tersedianya dokumen harga satuan bangunan gedung Negara (HSBGN) Kabupaten Sinjai	2 Dokumen	20.280.000,00	100	100	
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala jaringan Prasarana Umum	Tersedianya penerangan lampu jalan di Kab. Sinjai	12 Bulan	1.956.300.000,00	Pemeliharaan Rutin/ Berkala jaringan Prasarana Umum	Tersedianya penerangan lampu jalan di Kab. Sinjai	12 Bulan	1.956.300.000,00	99.69	98.26	
	Pengelolaan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	Terlayannya masyarakat dalam pengurusan IMB di Kab. Sinjai	150 IMB	95.270.200,00	Pengelolaan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	Terlayannya masyarakat dalam pengurusan IMB di Kab. Sinjai	150 IMB	65.270.200,00	97.32	97.32	
					Pembangunan Gedung Kantor DAU (Utang)	Terlaksananya pembiayaan sarana dan prasarana pemerintah Kabupaten Sinjai	1 Paket	5.000.000,00	100	100	
					Hibah Gedung Kantor	Terlaksananya pembangunan gedung yang dihibahkan	2 Unit	907.178.980,00	29.00	26.48	

17	Program Pelaksanaan Penataan Ruang	Ketersediaan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Yang Sesuai Dengan Arah RTRW	1 Dokumen	214.236.240,00	Program Pelaksanaan Penataan Ruang	Ketersediaan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Yang Sesuai Dengan Arah RTRW	1 Dokumen	214.236.240,00			
	Penyusunan KLHS RDTR Kawasan Perkotaan Lappadata Kec. Sinjai Tengah	Tersedianya Dokumen KLHS Kawasan Perkotaan Lappadata	1 Dokumen	139.747.960,00	Penyusunan KLHS RDTR Kawasan Perkotaan Lappadata Kec. Sinjai Tengah	Tersedianya Dokumen KLHS Kawasan Perkotaan Lappadata	1 Dokumen	139.747.960,00	72.20	72.20	
	Penyusunan PERDA RDTR Kawasan Lappadata Kec. Sinjai Tengah	Tersedianya Ranperda RDTR Kawasan Pekotaan Lappadata	1 Perda	74.488.280,00	Penyusunan PERDA RDTR Kawasan Lappadata Kec. Sinjai Tengah	Tersedianya Ranperda RDTR Kawasan Pekotaan Lappadata	1 Perda	74.488.280,00	23.10	21.03	

Sumber : Renstra , DPA Perubahan, Dan Realisasi Kemajuan Fisik dan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang TA 2018

2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020 (n+1)

1. Sasaran Strategis

langkah yang diambil oleh organisasi dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai sebagai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi. Strategi tersebut berisi rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi.

Kebijakan adalah arah/tindakan yang ditetapkan oleh Instansi Pemerintah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan.

Rumusan strategi diperjelas dengan perumusan kebijakan. Rumusan kebijakan diharapkan dapat menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih rasional dan memperjelas strategi sehingga lebih terfokus dan operasional. Penyusunan rancangan kebijakan dilakukan dengan memperhatikan keselarasannya dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Secara lebih rinci, relevansi dan konsistensi antara tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan dapat dilihat pada Tabel T-C.26 (Tabel 5.1) :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Sinjai

VISI : Terwujudnya Masyarakat Sinjai yang Mandiri, Berkeadilan dan Religius melalui Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing			
MISI 2 : Mewujudkan peran Kabupaten Sinjai sebagai penyelenggara pelayanan dasar yang memuaskan serta sebagai pusat pelayanan pada bidang-bidang strategis			
Tujuan	Sasaran	Strategis	Kebijakan
Tujuan 1: Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar	Sasaran 1.1: Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Jaringan Air Bersih/Air Minum	Strategis 1.1.1.: Pengembangan kinerja pengelolaan air minum	Kebijakan 1.1.1.1: Pengembangan distribusi air minum Kebijakan 1.1.1.2: Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana air bersih/air minum
	Sasaran 1.2: Meningkatnya Kualitas Permukiman	Strategis 1.2.1: Meningkatkan kapasitas dan kualitas infrastruktur air limbah, drainase dan persampahan	Kebijakan 1.2.1.1: Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur air limbah
MISI 5 : Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana/prasarana publik serta infrastruktur wilayah dalam mengoptimalkan perkembangan wilayah dan konektivitas antar wilayah			
Tujuan	Sasaran	Strategis	Kebijakan
Tujuan 2: Meningkatkan Kualitas Infrastruktur wilayah	Sasaran 2.1: Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Jaringan Jalan dan Jembatan	Strategis 2.1.1: Peningkatan kondisi Jalan dalam kondisi baik	Kebijakan 2.1.1.1: Melaksanakan Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan secara efektif dan efisien dengan berdasar skala prioritas
		Strategis 2.1.2: Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Kebijakan 2.1.2.1: Pemeliharaan Jalan dan Jembatan untuk menjaga kondisi dan kualitas Jalan dan Jembatan baik.

		Strategis 2.1.3: Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Kebijakan 2.1.3.1: Pemeliharaan alat-alat ukur penunjang perbaikan jalan
		Strategis 2.1.4: Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-Gorong	Kebijakan 2.1.4.1: Perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan drainase/gorong-gorong
	Sasaran 2.2: Meningkatnya Kualitas Sarana Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik	Strategis 2.2.1: Meningkatkan kapasitas dan kualitas Bangunan Gedung dan prasarana Gedung Pemerintah	Kebijakan 2.2.1.1: Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung
	Sasaran 2.3: Meningkatnya SDM pengguna, penyedia dan masyarakat jasa konstruksi	Strategis 2.3.1: Meningkatkan Kualitas Badan Usaha dan Tenaga Kerja Konstruksi	Kebijakan 2.3.1.1: Pembinaan dan perijinan badan usaha jasa konstruksi Kebijakan 2.3.1.2: Penyelenggaraan sertifikasi tenaga kerja konstruksi
		Strategis 2.3.2: Menyediakan data dan informasi Jasa Konstruksi	Kebijakan 2.3.2.1: Penyediaan informasi jasa konstruksi
	Tujuan 3: Meningkatkan ketersediaan air irigasi yang handal untuk menunjang kedaulatan pangan	Sasaran 3.1: Meningkatnya Kinerja Layanan Irigasi	Strategis 3.1.1: Peningkatan Pelayanan Sumber Daya Air
		Strategis 3.1.2: Meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan irigasi	Kebijakan 3.1.1.1: Melaksanakan pembangunan dan peningkatan infrastruktur Sumber Daya Air Kebijakan 3.1.2.1: Melaksanakan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Kebijakan 3.1.2.2: Melaksanakan konservasi Sumber Daya Air (SDA) berdasarkan skala prioritas Kebijakan 3.1.2.3: Pemutakhiran data kondisi jaringan irigasi

		Strategis 3.1.3: Meningkatkan kapasitas dan kualitas infrastruktur pengendali banjir	Kebijakan 3.1.3.1: Pembangunan Infrastruktur Pengendali banjir Kebijakan 3.1.3.2: Rehabilitasi Infrastruktur Pengendali Banjir
Tujuan 4: Menciptakan Penataan Ruang yang Konsisten	Sasaran 4.1: Tersusunnya Rencana Rinci Tata Ruang	Strategis 4.1.1: Menyusun Rencana Makro dan Detail/Rinci serta Rencana Teknis Kawasan Kabupaten	Kebijakan 4.1.1.1: Penyusunan Revisi RTRW, RDTR dan Peraturan zonasi kawasan perkotaan Kebijakan 4.1.1.2: Penyusunan Masterplan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan Kebijakan 4.1.1.3: Pembuatan papan informasi detail tata ruang kawasan perkotaan Kebijakan 4.1.1.4: Survei dan Pemetaan Kebijakan 4.1.1.5: Pembuatan Peta Analog Kawasan Perkotaan
		Strategis 4.1.2: Meningkatkan kualitas perijinan pemanfaatan ruang	Kebijakan 4.1.2.1: Sosialisasi peraturan Perundang-undangan tentang Rencana Tata Ruang Kebijakan 4.1.2.2: Koordinasi terkait kesesuaian rencana pembangunan dengan rencana tata ruang Kebijakan 4.1.2.3: Penyelenggaraan perijinan pemanfaatan ruang
		Strategis 4.1.3: Meningkatkan kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	Kebijakan 4.1.3.1: Pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang Kebijakan 4.1.3.2: Pengendalian terhadap pemanfaatan ruang Kebijakan 4.1.3.3: Penyusunan Peraturan terkait pengendalian pemanfaatan ruang

Tabel 2.2 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Visi : Terwujudnya Masyarakat Sinjai Yang Mandiri, Berkeadilan dan Relegius melalui Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing			
Misi II : Mewujudkan peran Kabupaten Sinjai sebagai penyelenggara pelayanan dasar yang memuaskan serta sebagai pusat pelayanan pada bidang-bidang strategis			
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Indikator Sasaran Pada Tahun 2020
Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar	Meningkatnya kualitas dan ketersediaan jaringan air bersih/ air minum	Persentase penduduk berakses air minum	100 %
	Meningkatnya kualitas permukiman	Persentase rumah tinggal bersanitasi	100 %
Misi V :Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana/ prasarana publik, serta infrastruktur wilayah dalam mengoptimalkan perkembangan wilayah dan konektivitas antar wilayah			
Meningkatkan kualitas infrastruktur wilayah	Meningkatnya kualitas dan ketersediaan jaringan jalan dan jembatan	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 Km/jam)	50,30 %
	Meningkatnya kualitas sarana Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Capaian bangunan gedung Negara yang ditangani	100 %

	Meningkatnya SDM pengguna, penyedia dan masyarakat jasa konstruksi	Persentase pelaku jasa konstruksi yang terlatih	100 %
Meningkatkan ketersediaan air irigasi yang handal untuk menunjang kedaulatan pangan	Meningkatnya kinerja layanan irigasi	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	72,76 %
Menciptakan penataan ruang yang konsisten	Tersusunnya rencana rinci tata ruang	Luasan RTH public sebesar 20 % dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	33,69 %

Sumber : RENSTRA Tahun 2018 – 2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Sinjai

Untuk memenuhi Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dengan Rencana Kinerja (RKT) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Tabel 2.3 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1	Meningkatnya kualitas dan ketersediaan jaringan air bersih/ air minum	Persentase penduduk berakses air minum	%	$\frac{\text{Penduduk berakses air minum}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$	Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	Meningkatnya kualitas permukiman	Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	$\frac{\text{Jumlah Rumah tinggal berakses sanitasi}}{\text{Jumlah Rumah Tinggal}} \times 100\%$	Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2	Meningkatnya kualitas dan ketersediaan jaringan jalan dan jembatan	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 Km/jam)	%	$\frac{\text{Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik}}{\text{panjang seluruh jalan kabupaten di daerah tersebut}} \times 100\%$	Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3	Meningkatnya kualitas sarana Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public	Capaian bangunan gedung Negara yang ditangani	%	$\frac{\text{Target Bangunan Gedung Negara Yang ditangani}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$	Bidang Cipta karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

4	Meningkatnya SDM pengguna, penyedia dan masyarakat jasa konstruksi	Persentase pelaku jasa konstruksi yang terlatih	%	$\frac{\text{Target Pelaku jasa konstruksi yang terlatih}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$	Bidang Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5	Meningkatnya kinerja layanan irigasi	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	$\frac{\text{Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik}}{\text{Luas irigasi kabupaten}} \times 100\%$	Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6	Tersusunnya rencana rinci tata ruang	Luasan RTH publik sebesar 20 % dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	%	$\frac{\text{Luas RTH publik yang tersedia di akhir tahun pencapaian SPM}}{\text{Luas RTH publik yang seharusnya tersedia di wilayah Kota/kawasan perkotaan}} \times 100\%$	Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sumber : Penetapan IKU Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2018-2023

2. Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang khususnya yang ada pada bidang:

a. Urusan Pekerjaan Umum

a. Sumber Daya Air

Kondisi infrastruktur Pekerjaan Umum saat ini menunjukkan tingkat yang beragam. Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) belum optimal dalam mendukung pemenuhan produksi pangan. Pemerintah Kabupaten Sinjai memiliki porsi kewenangan kabupaten terdiri dari 161 DI dengan luas keseluruhan 12.027 Hektar yang pada akhir periode Renstra 2013-2018 persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik 71,26 % dan dalam keadaan rusak 28,74 % yang banyak terjadi di daerah irigasi yang potensial penyumbang pemenuhan kebutuhan pangan daerah. Capaian kinerja dibawah dari target yang telah ditetapkan pada akhir Renstra ini disebabkan oleh tingginya tingkat kerusakan karena umur konstruksi, bencana alam dan kurang optimalnya kegiatan operasi dan pemeliharaan, disamping rendahnya keterlibatan petani dan stakeholder lainnya dalam pengelolaan jaringan irigasi. Selain itu, kondisi debit sungai yang airnya digunakan untuk kebutuhan irigasi sangat fluktuasi antara musim hujan dan musim kemarau.

b. Bina Marga

Infrastruktur jalan belum optimal dalam pencapaian target sasaran pada akhir tahun Renstra. Realisasi target kinerja untuk persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik adalah 44,92%, ini masih dibawah dari target kinerja yaitu 62,26%, sehingga capaian kinerja hanya 72,15%. Hal ini lebih dipengaruhi faktor-faktor teknis seperti umur konstruksi, over loading (beban berlebih) dari kendaraan, sistim drainase jalan yang tidak berfungsi optimal serta aktifitas pemanfaatan daerah milik jalan (damija) oleh masyarakat. Kurangnya pendanaan untuk pemeliharaan rutin/berkala jalan juga mendukung rendahnya capaian kinerja, mengingat biaya konstruksi jalan yang sangat tinggi. Infrastruktur Jembatan dalam kondisi baik saat ini sebanyak 299 buah dari 327 buah jembatan kabupaten yang ada dalam database jalan dan jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Masih ada sekitar 28 jembatan dalam kondisi rusak. Ketersediaan dana yang sangat terbatas untuk melaksanakan kegiatan peningkatan/pemeliharaan jembatan dengan jembatan kondisi jembatan rusak ringan atau rusak berat juga mendukung rendahnya capaian kinerja. Kendala lainnya adalah kurang optimalnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan kebinamargaan.

c. Cipta Karya

Kinerja Penyelenggaraan Bangunan Gedung pemerintah saat ini berdasarkan target renstra akhir Tahun 2018 dengan indikator jumlah sarana dan prasarana pemerintah Daerah Kabupaten yang tersedia adalah

sebesar 7 Unit dari 12 target yang telah ditetapkan, atau capaian kinerja sebesar 58,33%.

Untuk pemenuhan Rumah tangga pengguna air bersih di perdesaan saat ini, dimana realisasi target kinerja masih dibawah dari target yang ditetapkan di akhir periode Renstra yaitu 50.441 Rumah Tangga (RT) dari 50.464 RT yang ditargetkan, atau capaian kinerja sebesar 99,95 %. Capaian kinerja berdasarkan indikator persentase rumah tangga berakses air minum terhadap jumlah rumah tangga baru mencapai 72,04 %. Namun pemenuhan akses air bersih haruslah disertai dengan peningkatan cakupan kinerja pelayanan air minum (SPM PU). Defenisi air minum sendiri adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.

Kriteria air minum yang aman menurut Permen PU No. 1 Tahun 2014 adalah air minum yang melalui SPAM jaringan perpipaan maupun bukan jaringan perpipaan terlindungi (sesuai standar teknis) dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/hari/orang dengan penyelenggaraan baik BUMN, BUMD, Badan Usaha Swasta, Koperasi maupun kelompok masyarakat. Sehingga berdasarkan kriteria tersebut yang dikategorikan akses layanan air minum adalah pemenuhan air minum melalui SPAM perpipaan maupun BJP, yang diselenggarakan oleh PDAM dan lembaga pengelola air bersih ditingkat desa/kelurahan.

Pada Tahun 2019 Persentase Penduduk berakses air minum diharapkan mencapai 100 %, target ini sejalan dengan SPM sesuai PP No. 2 Tahun 2018 tentang SPM dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dengan Indikator Pencapaian Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan target capaian 100 % setiap tahun.

Untuk Pemenuhan layanan sanitasi rumah tangga, realisasi target kinerja untuk pemenuhan akses sanitasi mencapai 87,97 %. Akses sanitasi yang dimaksud adalah akses air limbah meliputi leher angsa ke septic tank, leher angsa ke cubluk (buis beton), cemplung serta Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) skala komunal.

Sedangkan berdasarkan indikator kinerja SPM PU, sistem pengelolaan air limbah permukiman yang memadai adalah satu kesatuan sistem fisik (teknis) dan non fisik (non teknis) berupa unit pengolahan setempat (tangki septic/MCK komunal) dan/ atau berupa sistem pengolahan terpusat (pengaliran air limbah dan sambungan rumah melalui jaringan perpipaan yang kemudian diolah pada instalasi pengolahan air limbah baik skala kawasan maupun skala kota/regional).

Berdasarkan indikator tersebut tingkat capaian kinerja pelayanan air limbah permukiman pada Tahun 2018 adalah 87,97%. Rendahnya cakupan layanan air limbah yang memadai ini lebih dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat terkait sarana pengolahan air limbah yang sehat dan sesuai standar teknis. Praktek pengolahan air limbah paling banyak adalah menggunakan cincin beton kemudian meresap melalui lantai cincin. Sedangkan untuk hasil buangan limbah rumah tangga lainnya langsung dialirkan ke drainase lingkungan atau menggenang di halaman rumah. Kendala lainnya adalah penyiapan lahan

untuk pembangunan parasarana air limbah komunal, serta penyiapan masyarakat pengelola air limbah skala lingkungan. Hal ini menjadi kendala tersendiri mengingat selama ini pembangunan prasarana air limbah menggunakan swadaya masyarakat. Dimana masyarakat berperan aktif dalam perencanaan, pembangunan hingga pemeliharaan parasarana.

Untuk jangka menengah (s/d 2023) diharapkan akses air limbah dasar dapat mencapai 100%, Persentase praktek BABs menjadi 0%, dengan kata lain Kabupaten Sinjai telah ODF 100%. Target ini sesuai sejalan dengan target SDG's yaitu akses air limbah dasar 100% pada Tahun 2023.

Pada Tahun 2019 Rumah tinggal berakses sanitasi diharapkan mencapai 100%, target ini sejalan dengan SPM sesuai PP No. 2 Tahun 2018 tentang SPM dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dengan Indikator Pencapaian Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik dan target capaian 100 % setiap tahun.

d. Jasa Konstruksi

Penyelenggaraan jasa konstruksi saat ini sudah melewati target pencapaian SPM Pengembangan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Tingkat Kabupaten/Kota pada Tahun 2019 yaitu 65 % dari target 60% yang ditetapkan dalam pencapaian SPM. Berdasarkan SPM Bidang PU dengan indikator kinerja penyediaan informasi penyelenggaraan jasa konstruksi saat ini yang terupdate secara rutin berupa data izin usaha jasa konstruksi yang ter-update secara berkala, data badan usaha jasa konstruksi yang ter- update

secara berkala, Tanda daftar usaha perseorangan yang ter-update secara berkala, dan profil tim pembina jasa konstruksi di kabupaten/kota.

b. Urusan Penataan Ruang

Urusan penataan ruang terdiri dari perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang serta pengendalian dan pengawasan tata ruang. Kinerja perencanaan tata ruang salah satunya adalah ketersediaan peraturan daerah terkait rencana tata ruang kabupaten baik yang bersifat makro maupun rinci/detail. Untuk penyelesaian RDTR kawasan perkotaan dan kawasan strategis hingga Tahun 2018, sudah ada RDTR dan peraturan zonasi yang berhasil diperdakan, sehingga Kabupaten Sinjai khususnya kawasan perkotaan Sinjai telah memiliki pedoman hukum perencanaan ruang serta mengatur pemanfaatan dan pengendalian ruang dalam pelaksanaan pembangunan. Tercatat ada 1 (satu) rencana produk RDTR yang telah diperdakan yaitu Peraturan Daerah Rencana Detail tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Sinjai Nomor 2 Tahun 2018 yang merupakan amanat RTRW Kabupaten Sinjai sesuai Perda Kabupaten Sinjai Nomor 28 Tahun 2012 – 2032 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sinjai. Rencana Detail Tata Ruang Wilayah dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Sinjai ditetapkan dengan persetujuan DPRD dalam bentuk Peraturan Daerah. Hal ini selanjutnya menjadi masukan bagi peninjauan kembali dan penyempurnaan Peraturan Daerah tentang Rencana tata Ruang Wilayah Kabupaten.

Kegiatan Pemanfaatan ruang meliputi pemantauan dan perijinan pemanfaatan ruang. Perijinan pemanfaatan ruang

yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah penerbitan rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Kinerja pelayanan perijinan pemanfaatan ruang diukur melalui indikator Persentase penerbitan IMB sesuai arahan RTRW pada Tahun 2018 untuk indikator yang ditetapkan dalam renstra capaian kinerja melebihi dari target yaitu sebanyak 843 bangunan dari 250 bangunan yang ditargetkan pada akhir renstra atau capaian sebesar 562%, ini disebabkan karena banyaknya perumahan yang dibangun. Tetapi jika dibandingkan target kabupaten, capaian kinerja dibawah dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 75,09% dari target 84,55%.

Untuk pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan capaian kinerja berdasarkan indikator Luas Ruang Terbuka Hijau ber HPL/HGB adalah 0,23 Ha, masih dibawah dari target Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun 2018 yaitu 0,60 Ha.

Untuk kinerja pelayanan perijinan IMB, realisasi berdasarkan indikator SPM yaitu persentase bangunan yang memiliki IMB dibagi dengan jumlah bangunan gedung keseluruhan pada skala kabupaten, sedangkan data capaian kinerja pelayanan perijinan IMB yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu jumlah rumah yang ber- IMB dibandingkan dengan jumlah keseluruhan rumah yang ada di Kabupaten Sinjai yaitu sebesar 75,09%. Sedangkan target nasional yaitu 60% ber-IMB dari seluruh bangunan gedung yang ada pada Tahun 2019, Hal ini banyak dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat terkait pentingnya mengurus IMB, kurangnya SDM pemantau dan pengawas IMB serta kurangnya sosialisasi dan penyebaran

informasi terkait perijinan pemanfaatan ruang (IMB, reklame, dll) baik melalui papan sosialisasi, media massa, dsb. Disamping itu belum adanya payung hukum yang jelas dalam penanganan pelanggaran pemanfaatan ruang.

3. Indikator dan Target Kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2020

Dalam pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun 2020 berorientasi pada Tujuan, Sasaran serta Indikator dan Target Kinerja yang diambil dari sasaran program/kegiatan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023, yaitu:

Tabel 2.5 Rencana Kinerja Tahun (RKT) Tahun 2020 (n+1)

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Kinerja			
					Kegiatan	Indikator Kinerja	Target/ Satuan	Pagu Indikatif
1	Program Pelayanan Perkantoran	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran	100 %	858.222.300	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Waktu pemenuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dalam setahun	12 Bulan	185.600.000
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang mendapatkan pengesahan kelengkapan	65 Unit	71.150.000
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Waktu pemenuhan penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 Bulan	4.947.991
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	20.000.000
					Pengelolaan Keuangan SKPD	Jumlah dokumen administrasi keuangan	12 Laporan	50.000.000
					Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	100 %	174.048.309
					Penyediaan Jasa Jaminan	Terlaksananya penyediaan jasa	12 Bulan	30.456.000

					Kecelakaan Kerja (JKK) Non PNS	jaminan kecelakaan kerja (JKK) non PNS		
					Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/ berkala	1 Unit	20.000.000
					Pemeliharaan Rutin/ Berkala kendaraan dinas/Operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/ operasional dalam kondisi baik dan siap pakai	40 Unit	100.000.000
					Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	41 Unit	16.400.000
					Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	30 Unit	10.500.000
					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	5 Orang	55.000.000
2	Program Pelaporan Kinerja	Cakupan Pemenuhan pelaporan Kinerja	100 %	294.976.100	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Laporan	13.500.000
					Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah dokumen perencanaan SKPD	5 Dokumen	101.476.100
					Monitoring dan Evaluasi Anggaran Program/kegiatan	Jumlah Laporan Monitoring Program dan Kegiatan SKPD	12 Laporan	30.000.000
					Penyusunan Pelaporan Pertanggungjawaban SKPD	Jumlah laporan pertanggungjawaban SKPD	12 Laporan	150.000.000

3	Program Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari	Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Perdesaan	100 %	12.754.187.000	Perencanaan Air Bersih	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan dan Perluasan Air Minum	1 Dokumen	90.000.000
					DAK Penugasan Bidang Air Minum	Jumlah Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum	13 Unit	7.056.487.000
					Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)	Jumlah Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum	2 Unit	607.700.000
					Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM Perkotaan	Jumlah Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum	1 Unit	5.000.000.000
4	Program Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	100 %	5.018.009.100	DAK Reguler Bidang Sanitasi	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi	2 Unit	1.200.000.000
		Persentase Jalan Yang Memiliki Trotoar dan Drainase/ Saluran Pembuangan Air	0,60 %					
		Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/ Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat	84 %					
					DAK Penugasan Bidang Sanitasi	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi	40 Unit	3.768.607.000

					Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah	Jumlah Sarana dan Prasarana Air Limbah yang tersedia	2 Unit	49.402.100
5	Program Keciaptakaryaan	Capaian Bangunan Gedung Negara Yang ditangani	100 %	120.000.000	Penyusunan Dokumen Harga Satuan bangunan Gedung Negara (HSBGN)	Jumlah Dokumen Teknis HSBGN	2 Dokumen	20.000.000
					Pengadaan Tanah Rest Area	Luas Lahan Pengadaan Tanah Rest Area	36 M2	100.000.000
6	Program Kebinamargaan	Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik	50,30 %	226.212.885.850	Pemeliharaan Alat-Alat Berat	Jumlah Alat-Alat Berat yang dipelihara	12 Unit	200.000.000
		Persentase Jembatan Kabupaten dalam Kondisi Baik	91,59 %					
					Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang dibangun dan direhabilitasi berat	6 Buah	25.430.685.600
					Pemeliharaan jalan	Panjang Jalan Yang Dipelihara	18 Km	1.100.000.000
					Pemeliharaan PJU	Terpeliharanya PJU	300 Buah	269.000.000
					Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan jalan	1 Dokumen	80.300.000
					DAK Bidang Jalan	Panjang jalan yang dikerjakan	23.07 Km	33.746.449.000
					Peningkatan Jalan	Panjang jalan yang dikerjakan	118.14 Km	165.174.451.250
					Pembangunan Jalan TMMD/ Karya Bakti TNI	Jumlah perintisan dan pelebaran jalan	1 Ruas	212.000.000

7	Program Sumber Daya Air	Persentase Irigasi kabupaten Dalam Kondisi Baik	72,76 %	13.260.000.000	Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Jumlah Daerah Irigasi dan Bangunan Air yang terpelihara	32 DI	190.000.000
					DAK Bidang Irigasi	Panjang irigasi yang ditingkatkan/ direhab.	10.642 Meter	13.070.000.000
8	Program Penataan Ruang	Ketaatan terhadap RTRW	4,76	121.133.200	Tim Koordinasi Perencanaan Ruang Daerah (TKPRD)	Jumlah laporan pelaksanaan, penataan pemanfaatan ruang	2 laporan	49.638.900
		Rasio Ruang terbuka Hijau Per Satuan Luas wilayah Ber HPL/ HGB	0,05					
					Pemeliharaan RTH Taman Kota	Jumlah lokasi pemeliharaan RTH Taman Kota di Kabupaten Sinjai	2Lokasi	71.494.300
9	Program Pembinaan Jasa Konstruksi	Persentase Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	100 %	38.542.400	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Jasa Konstruksi	Jumlah pelaksanaan sosialisasi perundang-undangan yang disosialisasikan	1 Kali	23.287.100
					Pengaturan Izin Usaha Jasa Konstruksi	Jumlah Rekomendasi IUJK	40 BUJK	15.255.300

Sumber : Renstra 2013-2018 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai

BAB III

PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun 2020 merupakan Dokumen Rencana Kinerja Tahunan yang sangat penting sebagai pedoman dalam mengimplementasikan program dan kegiatan dalam jangka waktu satu tahun untuk mendukung dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Sebagai suatu pedoman perencanaan, maka hal yang paling mendasar dari keberhasilan setiap program dan kegiatan yang direncanakan adalah terletak pada bagaimana semua hal yang telah direncanakan tersebut dilaksanakan secara konsisten oleh masing-masing Bidang di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai.

Berkaitan dengan hal tersebut dengan berpedoman pada Rencana Kinerja Tahunan 2020 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, masing-masing Bidang berupaya semaksimal mungkin melaksanakan secara konsisten semua program dan kegiatan yang telah direncanakan pada Tahun 2020

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai disusun untuk mewujudkan terselenggaranya pemerintah yang baik (*Good Governance*) atau Pemerintah yang berdaya guna dan berhasil guna, transparansi, bersih serta bertanggungjawab. Perencanaan kinerja merupakan penjabaran sasaran dan program dalam berbagai kegiatan secara tahunan melalui penetapan target kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja kegiatan.

Sinjai, 9 Juli 2019

Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang, Kabupaten Sinjai,

Ir. H. ISHAK

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip.19651025 199203 1 009

